



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN  
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-17

**STANDAR HASIL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-



## UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-17

# STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreneur, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li><li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li><li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li></ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li><li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li><li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li><li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li></ol>

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN  
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-17

**STANDAR HASIL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah,nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <p>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh akademisi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat, maka UNIKI harus memiliki standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria atau parameter minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <p>1. Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI meliputi:</p>



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN  
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-17

**STANDAR HASIL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika UNIKI</li><li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna</li><li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau</li><li>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan, format, serta sistematika penulisan laporan sesuai dengan panduan yang telah disediakan.</li><li>3. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperiksa oleh reviewer yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat.</li></ol>
Strategi Pencapaian	<p><b>Strategi Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kemampuan dosen untuk meneliti melalui pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis karya ilmiah dari hasil pengabdian kepada masyarakat.</li><li>3. Mewajibkan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat</li><li>4. Menfasilitasi dosen dalam melaksanakan publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat.</li><li>5. Mewajibkan dosen menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM UNIKI</li></ol>
Indikator Pencapaian	<p><b>Indikator Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya komisi reviewer pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li></ol>



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN  
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-17

**STANDAR HASIL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Minimal dosen melibatkan 1 (satu) mahasiswa dalam setiap pengabdian kepada masyarakat</li><li>3. Dosen melakukan publikasi minimal 1 (satu) publikasi pengabdian kepada masyarakat per tahun per dosen.</li></ol>
Pihak yang Terlibat	<p><b>Pihak yang Terlibat</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rektor UNIKI</li><li>b. Wakil Rektor I UNIKI</li><li>c. Ketua LPPM UNIKI</li><li>d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI</li><li>e. Dosen</li><li>f. Mahasiswa</li></ol>
Dokumen Terkait	<p><b>Dokumen Terkait</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li><li>2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li><li>3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti</li><li>4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi UNIKI</li><li>5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li><li>6. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pengabdian kepada masyarakat</li></ol>
Referensi	<p><b>Referensi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik</li></ol>



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN  
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-17

**STANDAR HASIL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

- Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.